Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh

JL. Ir. Mohammad Taher, Lueng Bata 23121 06518052042

https://kot-bandaaceh.atrbpn.go.id/

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh / Kantor Pertanahan Kota Banda

Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertaman Kali untuk Pemberian Hak Guna Usaha Badan Hukum

No. SK:

Persyaratan

- Membawa Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
- 2. Membawa Surat Kuasa apabila dikuasakan
- 3. Membawa Fotokopi Identitas Pemohon (KTP,KK) dan Kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
- 4. Membawa Akta Pendirian, Pengesahan Badan Hukum dan bukti pengumuman dalam Lembaran Negara yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
- 5. Membawa Ijin Lokasi atau Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah
- 6. Membawa Bukti perolehan tanah/Alas Hak dari pemilik/penggarap tanah atau pemegang aset tanah/sk pelepasan kawasan hutan
- 7. Membawa Proposal/Rencana Pengusahaan Tanah jangka pendek dan jangka panjang
- 8. Membawa Ijin usaha dari instansi teknis
- 9. Membawa Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinyaoleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh

JL. Ir. Mohammad Taher, Lueng Bata 23121 06518052042

https://kot-bandaaceh.atrbpn.go.id/

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat





- 1. Pemohon datang ke Kantor Wilayah Aceh Membawa Dokumen Persyaratan
- 2. Petugas Kantor Wilayah Menerima dan Memeriksa Dokumen Permohonan
- 3. Petugas Kantor Wilayah Menerima Pembayaran Pengukuran dan Pemeriksaan Tanah
- 4. Petugas Kantor Wilayah Melaksanakan Pengukuran Tanah Dihadiri Pemohonan untuk Luas > 1000 Ha maka Pengukuran dilakukan oleh Petugas Pusat
- 5. Petugas Melakukan Pemeriksaan Tanah
- 6. Petugas Menerbitkan Surat Keputusan Kanwil
- 7. Pemohonan Melakukan Pembayaran BPHTB
- 8. Petugas Loket Pelayanan Kantah Menerima Pendaftaran SK Hak + SSB/BPHTB
- 9. Petugas Loket Pembayaran Kantah Menerima Pembayaran untuk UP dan Pendaftaran SK Hak
- 10. Petugas Melakukan Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertipikat
- 11. Petugas Loket Pengambilan Menyerahkan Sertipikat ke Pemohon

Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh





https://kot-bandaaceh.atrbpn.go.id/

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh / Kantor Pertanahan Kota Banda

Waktu Penyelesaian

76 Hari kerja

38 (tiga puluh delapan) hari untuk luasan tidak lebih dari 200 Ha 78 (Tujuh puluh delapan) hari untuk luasan lebih dari 1000 Ha 93 (Sembilan Puluh Tiga) hari untuk luasan lebih dari 1.000 Ha s.d. 3.000 Ha 108 (Seratus Delapan) hari untuk luasan lebih dari 3.000 Ha s.d. 6.000 Ha 123 (Seratus Dua Puluh Tiga) hari untuk luasan lebih dari 6.000 Ha s.d. 9.000 Ha 138 (Seratus Tiga Puluh Delapan) hari untuk luasan lebih dari 9.000

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Produk Pelayanan

1. SERTIPIKAT

Pengaduan Layanan

Nomor Telepon 0651 6300110 WhatsApp 08116880570 Email kot bandaaceh atrbpn go id Web lapor go id